



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZULI ISWANTO Als. SANTO Bin ANSORI** ;
Tempat lahir : Pajar Menang ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 16 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pagar Tengah Rt. 003/007 Kel. Pendopo Kec. Pendopo Kab. Bengkulu Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 27 November 2019 s/d 16 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d 24 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d 1 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d 13 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Februari 2020 s/d 13 April 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 2 5/Pen.Pid/2020/PN Bgl tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 2 5/Pen.Pid/2020/PN Bgl tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULI ISWANTO Als SANTO Bin ANSORI S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Penipuan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BD- 3007-ET ;
 - 1 (satu) Buah Tikar Warna Kuning ;
 - 1 (satu) Buah bantal tidur warna pink ;
 - 1 (satu) Buah Spray warna hijau ;
 - 1 (satu) Buah Celana warna coklat merk rifaq

(Dikembalikan kepada Saksi korban YULISTRI) ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 30 Desember 2019 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ZULI ISWANTO Als SANTO Bin ANSORI**, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira Jam. 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Al Mukaromah 2 Rt. 010/004 Kel. Dusun Besar Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongann, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ZULI ISWANTO Als SANTO Bin ANSORI datang dari Dusun Lintang Empat Lawang ke Kota Bengkulu menuju kerumah saksi BAHARUDIN Als BAHAR yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, pada saat itulah terdakwa bertemu dengan saksi korban YULISTRI (anak menantu dari saksi BAHARUDIN) yang memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan No.Pol BD- 3007-ET Isi silinder 110 CC, Noka : MH1JF512XCK793181 Nosin: JF51E-2774848 Warna Biru Putih An. Stnk RACHMAN sehingga timbul niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil bajunya ke Loket Waspada yang katanya hanya sebentar saja dan karena terdakwa adalah teman saksi BAHARDUDIN apalagi juga masih ada hubungan keluarga sehingga saksi korban percaya dan tidak keberatan sepeda motornya dipinjamkan kepada terdakwa, namun setelah lama menunggu terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan juga tidak tahu harus kemana mencari dan menghubungi terdakwa sehingga akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib ;

-----Bahwa ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan No.Pol BD-3007-ET Isi silinder 110 CC, Noka : MH1JF512XCK793181 Nosin: JF51E-2774848 Warna Biru Putih tersebut dibawa lari oleh terdakwa ke Pendopo Kab. Lintang Empat Lawang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa ZULI ISWANTO Als SANTO dijual dengan seseorang bernama ZUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tikar warna kuning merah seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bantal tidur warna Pink seharga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah seprei warna hijau seharga Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana Merk Rifaq warna Coklat Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah), beli beras seberat 5 (lima) Kilo Gram Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) bayar kontaran sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk berbelanja rokok dan makan sehari-hari ;

-----Akibat kejadian saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; **ATAU**

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **ZULI ISWANTO Als SANTO Bin ANSORI**, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira Jam. 17.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Al Mukaromah 2 Rt. 010/004 Kel. Dusun Besar Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ZULI ISWANTO Als SANTO Bin ANSORI datang dari Dusun Lintang Empat Lawang ke Kota Bengkulu menuju kerumah saksi BAHARUDIN Als BAHAR yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, pada saat itulah terdakwa bertemu dengan saksi korban YULISTRI (anak menantu dari saksi BAHARUDIN) yang memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan No.Pol BD- 3007-ET Isi silinder 110 CC, Noka : MH1JF512XCK793181 Nosin: JF51E-2774848 Warna Biru Putih An. Stnk RACHMAN sehingga timbul niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil bajunya ke Loket Waspada yang katanya hanya sebentar saja dan karena terdakwa adalah teman saksi BAHARUDIN apalagi juga masih ada hubungan keluarga sehingga saksi korban percaya dan tidak keberatan sepeda motornya dipinjamkan kepada terdakwa, namun setelah lama menunggu terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan juga tidak tahu harus kemana mencari dan menghubungi terdakwa sehingga akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib ;

-----Bahwa ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan No.Pol BD-3007-ET Isi silinder 110 CC, Noka : MH1JF512XCK793181 Nosin: JF51E-2774848 Warna Biru Putih tersebut dibawa lari oleh terdakwa ke Pendopo Kab. Lintang Empat Lawang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa ZULI ISWANTO Als SANTO dijual dengan seseorang bernama ZUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tikar warna kuning merah seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bantal tidur warna Pink seharga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah seprei warna hijau seharga Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana Merk Rifaq warna Coklat Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah), beli beras seberat 5 (lima) Kilo Gram Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) bayar kontaran

Halaman 4 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut habis terdakwa a pergunakan untuk berbelanja rokok dan makan sehari-hari ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YULISTRI Binti SUHARNI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira Jam. 17.00 Wib di Jl. Al Mukaromah 2 Rt. 010/004 Kel. Dusun Besar Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa datang ke rumah untuk melihat kakak saksi yang meninggal dunia, saat itu terdakwa meminjam sepeda motor dengan saksi dengan alasan untuk mengambil bajunya di Locket Waspada ;
- Bahwa oleh karena terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua saksi dan terdakwa juga mengatakan hanya meminjamnya sebentar saja, sehingga saksi percaya dan kemudian memberikan kunci kontak sepeda motor Jenis Honda Beat, Tahun 2012, BD 3007 ET kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah lama menunggu terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gading Cempaka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

2. Saksi BAHARUDIN Bin (Alm) SYAHRIN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira Jam. 17.00 Wib di Jl. Al Mukaromah 2 Rt. 010/004 Kel. Dusun Besar Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berawal ketika terdakwa datang ketempat saksi untuk melihat anak saksi yang bernama SIKO ARIANTO meninggal dunia, saat itu terdakwa menemui saksi YULISTRI Binti SUHARNI untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan akan mengambil baju di Locket Waspada ;
- Bahwa kemudian saksi YULISTRI Binti SUHARNI langsung memberikan kunci kontaknya kepada terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa terdakwa tidak datang-datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira Jam. 17.00 Wib bertempat di Jl. Al Mukaromah 2 Rt. 010/004 Kel. Dusun Besar Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berawal ketika terdakwa datang dari Dusun Lintang Empat Lawang ke Kota Bengkulu menuju ke rumah saksi BAHARUDIN Als. BAHAR yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, pada saat itulah terdakwa bertemu dengan saksi YULISTRI Binti SUHARNI (anak menantu dari saksi BAHARUDIN) yang memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan No.Pol BD- 3007-ET Warna Biru Putih, sehingga timbul niat terdakwa untuk minjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil bajunya ke Loket Waspada dan meminjam hanya sebentar saja ;
- Bahwa terdakwa hanya berbohong untuk meminjam sepeda motor milik saksi YULISTRI Binti SUHARNI untuk pergi sebentar, padahal untuk di bawa pergi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor tersebut ke Pendopo Kab. Lintang Empat Lawang tanpa sepegetahuan dan tanpa seijin saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;
- Bahwa terdakwa telah menjualkan sepeda motor tersebut dengan seseorang bernama ZUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tikar warna kuning merah seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bantal tidur warna Pink seharga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah seprei warna hijau seharga Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana Merk Rifaq warna Coklat Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah), beli beras seberat 5 (lima) Kilo Gram Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) bayar kontarakan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk berbelanja rokok dan makan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BD- 3007-ET ;

Halaman 6 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tikar Warna Kuning ;
- 1 (satu) Buah bantal tidur warna pink ;
- 1 (satu) Buah Spray warna hijau ;
- 1 (satu) Buah Celana warna cokelat merk rifaq ;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira Jam. 17.00 Wib bertempat di Jl. Al Mukaromah 2 Rt. 010/004 Kel. Dusun Besar Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berawal ketika terdakwa datang dari Dusun Lintang Empat Lawang ke Kota Bengkulu menuju ke rumah saksi BAHARUDIN Als. BAHAR yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, pada saat itulah terdakwa bertemu dengan saksi YULISTRI Binti SUHARNI (anak menantu dari saksi BAHARUDIN) yang memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan No.Pol BD- 3007-ET Warna Biru Putih, sehingga timbul niat terdakwa untuk minjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil bajunya ke Loret Waspada dan meminjam hanya sebentar saja ;
- Bahwa benar terdakwa hanya berbohong untuk meminjam sepeda motor milik saksi YULISTRI Binti SUHARNI untuk pergi sebentar, padahal untuk di bawa pergi dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor tersebut ke Pendopo Kab. Lintang Empat Lawang tanpa sepegetahuan dan tanpa seijin saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;
- Bahwa benar saksi YULISTRI Binti SUHARNI mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi BAHARUDIN yang merupakan bapak mertua saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjualkan sepeda motor tersebut dengan seseorang bernama ZUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tikar warna kuning merah seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bantal tidur warna Pink seharga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seprei warna hijau seharga Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana Merk Rifaq warna Coklat Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah), beli beras seberat 5 (lima) Kilo Gram Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) bayar konterakan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk berbelanja rokok dan makan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
- Atau,
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dakwaan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
- *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;*
- *Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama **ZULI ISWANTO AIS SANTO Bin ANSORI** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in perBgla) ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa arti istilah atau maksud kalimat : menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini sama dengan adanya niat atau kehendak seseorang untuk mengambil manfaat (atau untung) sesuatu dari orang lain dengan cara-cara yang tidak sah (atau melawan hukum), antara lain dengan menggerakkan/mempengaruhi orang lain supaya memberikan/menyerahkan sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian diatas menurut R.Soesilo ialah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dalam mewujudkan suatu perbuatan curang yang disebut penipuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. SIANTURI). Dimana, yang terpenting ialah adanya Terdakwa RINI SETYOWATI mengharapkan suatu keuntungan dari Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selain itu sub unsur melawan hukum ini mengandung pengertian adanya sikap tindak atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan umum baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis, dimana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang lazim serta mengganggu keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, serta barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang

Halaman 9 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira Jam. 17.00 Wib bertempat di Jl. Al Mukaromah 2 Rt. 010/004 Kel. Dusun Besar Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berawal ketika terdakwa datang dari Dusun Lintang Empat Lawang ke Kota Bengkulu menuju ke rumah saksi BAHARUDIN Als. BAHAR yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, pada saat itulah terdakwa bertemu dengan saksi YULISTRI Binti SUHARNI (anak menantu dari saksi BAHARUDIN) yang memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan No.Pol BD- 3007-ET Warna Biru Putih, sehingga timbul niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil bajunya ke Loret Waspada dan meminjam hanya sebentar saja ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya berbohong untuk meminjam sepeda motor milik saksi YULISTRI Binti SUHARNI untuk pergi sebentar, padahal untuk di bawa pergi dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor tersebut ke Pendopo Kab. Lintang Empat Lawang tanpa sepegetahuan dan tanpa seijin saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;

Menimbang, bahwa saksi YULISTRI Binti SUHARNI mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi BAHARUDIN yang merupakan bapak mertua saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjualkan sepeda motor tersebut dengan seseorang bernama ZUL (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tikar warna kuning merah seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bantal tidur warna Pink seharga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah seprei warna hijau seharga Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana Merk Rifaq warna Coklat Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah), beli beras seberat 5 (lima) Kilo Gram Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) bayar konterakan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk berbelanja rokok dan makan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang membawa lari sepeda motor saksi YULISTRI Binti SUHARNI dan menjualnya untuk kepentingan terdakwa sendiri jelas telah menguntungkan terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa pengertian istilah-istilah : nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongan, bila dijabarkan masing-masing, yang menurut HR 19 Mei 1922 menegaskan nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi

Halaman 10 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(natuurlijk persoon), yang selanjutnya oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 74 K/Kr/1962 menegaskan : seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain, sehingga dari referensi diatas dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang lain dengan dalih atau alasan apapun, karena hal itu bertentangan dengan hukum/ undang-undang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Tipu muslihat, oleh HR 30 Januari 1911 pernah menegaskan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ;

Menimbang, bahwa selain itu HR 25 Oktober 1909 juga menegaskan : satu tipu muslihat saja cukup ; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal., sedang istilah Rangkaian kebohongann menurut HR 8 Maret 1926 menegaskan : terdapat suatu rangkaian kebohongann, jika antara pelbagai kebohongann itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongann yang satu melengkapi kebohongann yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena unsur Penipuan ini, merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam delik sesuai pasal 378, maka yang harus dibuktikan ialah bagaimana cara/ rangkaian tata cara Penipuan itu telah terjadi/dilakukan, yang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menegaskan : unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan terpenuhi, bahwa timbulnya niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3007-ET Warna Biru Putih milik saksi YULISTRI Binti SUHARNI tersebut, dengan alasan untuk mengambil bajunya ke Loket Waspada dan meminjam hanya sebentar saja adalah hanya alasan saja dan membohongi saksi YULISTRI Binti SUHARNI tersebut, padahal yang sebenarnya terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor tersebut ke Pendopo Kab. Lintang Empat Lawang tanpa sepegetahuan dan tanpa seijin saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terdakwa melakukan usaha dan perbuatan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dalam meminjam sepeda motor milik saksi YULISTRI Binti SUHARNI, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Rnaupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur ini sebagaimana pernah di muat oleh putusan HR 29 April 1935 bahwa : Apabila seorang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu ;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini haruslah ada penyerahan sesuatu (barang) itu kepada yang disuruh, sebagaimana HR 23 1931 pernah memuat : untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan terpenuhi, bahwa timbulnya niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3007-ET Warna Biru Putih milik saksi YULISTRI Binti SUHARNI tersebut, dengan alasan untuk mengambil bajunya ke Loket Waspada dan meminjam hanya sebentar saja dan saksi YULISTRI Binti SUHARNI mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi BAHARUDIN yang merupakan bapak mertua saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas saksi YULISTRI Binti SUHARNI tergerak hatinya untuk meminjam sepeda motor miliknya karena tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terdakwa serta karena terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi BAHARUDIN yang merupakan bapak mertua saksi YULISTRI Binti SUHARNI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;. Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya

Halaman 12 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar para Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BD- 3007-ET ;

Oleh karena milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;

- 1 (satu) Buah Tikar Warna Kuning ;

- 1 (satu) Buah bantal tidur warna pink ;

- 1 (satu) Buah Spray warna hijau ;

- 1 (satu) Buah Celana warna cokelat merk rifaq ;

Oleh karena berasal dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban, maka masing-masing dikembalikan kepada saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungkan kembali Bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ZULI ISWANTO Als. SANTO Bin ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BD- 3007-ET ;
 - 1 (satu) Buah Tikar Warna Kuning ;
 - 1 (satu) Buah bantal tidur warna pink ;
 - 1 (satu) Buah Spray warna hijau ;

Halaman 14 dari 15 Putusan No.25/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana warna coklat merk rifaq ;

Dikembalikan kepada saksi YULISTRI Binti SUHARNI ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,-
(Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami MAROLOP SIMAMORA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H.,M.H. dan MARIA SORAYA BR. SITINJAK, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DODI ARDIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh DEWI SUSANA, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, S.H.,M.H.

MAROLOP SIMAMORA, S.H.,M.H.

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.